



***WILLFUL BLINDNESS* SEBAGAI *MENS REA* TELAAH FILSAFAT HUKUM H.L.A. HART**

Panggalih Husodo*

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Lisa Anggraini**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Nurul Amin***

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Elviandri Elviandri****

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstrak

Perkembangan kejahatan modern menunjukkan meningkatnya praktek penghindaran pengetahuan (*willful blindness*) oleh pelaku untuk terlepas dari atribusi *mens rea*, sehingga menimbulkan tantangan bagi asas legalitas dan prinsip kesalahan (*sculd*) pada sistem hukum pidana. Persoalan utamanya adalah *mens rea* yang berbasis kesadaran hukum dapat dikonstruksikan pada kondisi, ketika pelaku secara sengaja memilih untuk tidak mengetahui fakta yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi normatif dan moral dari doktrin *willful blindness* dalam kerangka filsafat hukum H.L.A. Hart, dengan fokus pada hubungan antara kondisi epistemik pelaku, struktur pertanggungjawaban pidana, dan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perbandingan hukum, serta mengkaji teori H.L.A. Hart mengenai *internal point of view*, kapasitas mengikuti aturan, dan struktur norma primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *willful blindness* dapat dikualifikasi sebagai bentuk *mens rea* yang sah, jika

* galihhusodo234@gmail.com

** lisaanggraini78ll@gmail.com

*** nurulaminumkt@gmail.com

**** ee701@umkt.ac.id

memenuhi standar rasional mengenai kesadaran resiko tinggi, tindakan aktif menghindari pengetahuan, dan motivasi instrumental memperoleh manfaat atau menghindari hukum. Penerapan *willful blindness* konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil, karena pelaku tetap memiliki kapasitas deliberatif untuk menaati hukum, tetapi secara sadar menolak menggunakannya. Namun, penerapannya harus dibatasi oleh asas legalitas, *rule of recognition*, dan instrumen pembuktian yang ketat, agar tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ketidaktahuan yang tidak bersalah. Dengan demikian, konstruksi *willful blindness* dalam perspektif H.L.A. Hart memberikan dasar positivistik dan moral yang simultan bagi pemidanaan kejahatan berstruktur tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi pelaku.

Kata kunci: *Willful Blindness*, *mens rea*, H.L.A Hart, keadilan substantif

A. Latar Belakang

Mens Rea seringkali dianggap sesuatu yang hitam putih yang diartikan secara universal sebagai *guilty mind* (pikiran bersalah). Justifikasi *guilty* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan adanya *mens rea* sebagai kejahatan yang bersifat *purposely* atau secara mutlak memang menghendaki akibat yang diinginkan.¹ Dalam perkembangan hukum pidana modern, penentuan tanggungjawab pidana yang dilakukan pelaku tidak hanya berpedoman pada perbuatan objektif², tetapi juga pada kondisi mental yang menyertainya sebagai dasar kesalahan (*mens rea*). Namun, dalam praktek kejahatan kontemporer, terutama yang bersifat terorganisir dan transnasional³, muncul fenomena pelaku yang secara sengaja menghindari pengetahuan atas

¹ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 115.

² Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *JURNAL CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217-28, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.

³ Sahat Maruli Tua Situmeang and Krusitha Meilan, "Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 87-97, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>.

fakta yang dapat membuat dirinya dianggap mengetahui suatu kejahatan, suatu strategi epistemik yang dikenal sebagai *willful blindness*⁴ atau *deliberate ignorance*. Dalam perspektif empiris, pengadilan yang memiliki yurisdiksi seringkali memperlakukan pelaku yang sengaja menerapkan *willful blindness* terhadap keadaan yang menjadi unsur delik seolah-olah memiliki pengetahuan aktual, demi menutupi peluang manipulasi hukum dan mencegah pelaku kejahatan bersembunyi pada klaim ketidaktahuan yang disengaja. Akan tetapi, praktek ini tidak selalu didukung argumentasi normatif yang kuat mengenai batas konseptual antara ketidaktahuan yang jujur (*honest mistake*) dengan penghindaran pengetahuan yang disertai intensi untuk mengabaikan resiko moral dan legal.

Kejahatan yang dilakukan dengan *purposely* hanya salah satu spektrum dari *mens rea*. Sebagai contoh, seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, secara aksioma muncul perdebatan mendasar berkaitan niat batin yang dipastikan melakukannya dengan menghendaki akibat dari kejahatannya tersebut, yakni kematian korban, atau dari awal hanya melakukan penganiayaan tanpa merencanakan kematian korban. Diskursus pada perbedaan ini merupakan terminologi dari unsur *mens rea*. Akibat kejahatan tersebut memang sama, yakni kematian korban, namun terkait *mens rea* berbeda, sehingga *mens rea* itu tidak hitam putih (kejahatan dilakukan *purposely* atau tidak), melainkan harus dipahami sebagai suatu spektrum kesalahan batin yang bervariasi dari niat langsung (*intent*), kesadaran resiko (*recklessness*), hingga kelalaian (*negligence*).⁵ *Mens rea* secara konsensual menjadi syarat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.⁶ Namun, penerapan *mens rea* tidak konsisten diimplementasikan diberbagai negara,

⁴ Gregory M. Gilchrist, "Willful Blindness as Mere Evidence," *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3690351>.

⁵ A.P. Simester & G.R. Sullivan, *Criminal Law: Theory and Doctrine*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 96.

⁶ Aris Munandar Ar et al., "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

karena perbedaan sistem hukumnya. Negara yang berdasarkan sistem hukum *common law* (Anglo-Saxon) dan *civil law* (Eropa Kontinental) memiliki pendekatan berbeda, meskipun perbedaan ini terletak pada aspek semantik dan teknik pembuktian.⁷ Di Inggris, misalnya, *mens rea* dalam hukum pidana modern dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *intent* (baik *direct* maupun *indirect*) dan *recklessness* yang diklasifikasikan menjadi *subjective recklessness* dan *objective recklessness*.⁸

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, *mens rea* mencakup niat (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), sebagai unsur batin yang menentukan pertanggungjawaban pidana.⁹ Kesengajaan dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti *dolus directus* (niat langsung) dan *dolus indirectus* (niat tidak langsung).¹⁰ Pembuktian adanya *mens rea* sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan, hingga mengadili kasus pidana, serta untuk tindak pidana berat yang berfokus pada niat jahat memperberat hukuman. Tantangan praktis untuk membuktikan unsur niat secara meyakinkan. Klasifikasi *mens rea* yang jamak tersebut, masih belum cukup menggambarkan spektrum *mens rea* yang lain. Suatu tindak pidana yang pelakunya mengetahui berkonsekuensi (*knowingly*), namun tetap dilaksanakan. Pertama, dalam tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHP, seseorang tahu bahwa ijazah yang dimiliki adalah palsu, namun dia tetap menggunakannya yang berakibat pada kerugian terhadap orang lain. Mens rea-nya terletak pada kesadaran bahwa itu palsu tapi masih menggunakannya¹¹, hal ini termasuk jenis *Recklessness* dimana pelaku sadar akan adanya resiko yang signifikan, akan tapi tidak

⁷ Khalid Saleh Al-Shamari, "The Emergence of Mens Rea in Common Law and Civil Law Systems," *Kilaw Journal* 7, no. 25 (2019): 95, <https://doi.org/10.54032/2203-007-025-015>.

⁸ Smith, J.C. & Hogan, B., *Criminal Law*, 14th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 55-58.

⁹ David Lind Budijanto Njoto, "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3344-55, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 121.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (2).

memperdulikannya. Kedua, tindak pidana Pasal 359 KUHP, seorang pengemudi sadar dan tahu bahwa mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan umum menciptakan resiko yang tinggi dan tidak dapat dibenarkan, sehingga mengakibatkan orang lain terluka atau bahkan terbunuh disebabkan kecelakaan. Jika, seseorang mati, dikarenakan mengemudi dengan kecepatan tinggi, maka jelas akan dihukum atas dasar *recklessness* secara langsung mengabaikan resiko yang berakibat fatal.¹²

Secara normatif, memunculkan perdebatan serius mengenai kelayakan hukum pidana memperlakukan ketidaktahuan yang disengaja sebagai kesalahan moral yang setara dengan pengetahuan, jika *mens rea* adalah refleksi atas kapasitas rasional pelaku untuk memahami larangan hukum, maka *willful blindness* menghadirkan ketegangan antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap asas legalitas, *nullum crimen sine lege*¹³, serta larangan pidanaan atas dasar dugaan atau interpretasi yang melampaui teks hukum. Dilematika eksistensi *willful blindness* yang menunjukkan intensi jahat (*dolus*), atau hanya bentuk kelalaian serius (*culpa*), dan aspek demarkasi keduanya yang harus ditentukan secara filosofis. Urgensi akademik dan implikasi hukum yang luas mengenai *willful blindness* dibutuhkan sebagai instrumen normatif untuk menjerat pelaku kejahatan yang cerdik menghindari unsur hukum. Disisi lain, generalisasi penerapannya mengandung resiko memperluas *mens rea* secara tidak terkendali hingga mengaburkan karakteristik moral dari kesalahan pidana. Dalam konteks inilah pemikiran H.L.A. Hart menjadi relevan. Pemikiran Hart melalui "*the minimum content of natural law, concep internal point of view*"¹⁴, pembedaan norma primer dan sekunder, serta memberikan fondasi teoretik untuk mengevaluasi

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359.

¹³ Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara, and Lufsiana Lufsiana, "The Innovation of Criminal Law Interpretation Model in Indonesia through Rule of Lenity Approach," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 3 (2025): 387, <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i3.47103>.

¹⁴ S. B. Drury, "H.L.A. Hart's Minimum Content Theory of Natural Law," *Sage Publications* 9, no. 4 (2014): 533–46.

prinsip keadilan dalam atribusi tanggung jawab. Perspektif pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan pada pilihan kesadaran dan kemampuan memahami aturan, sehingga penilaian terhadap *willful blindness* harus diuji dan diidentikasi terkait syarat kapasitas deliberatif yang menjadi dasar legitimasi penghukuman.

Kajian filosofis ini penting untuk merumuskan batas normatif yang objektif dan rasional dalam pengakuan *willful blindness* sebagai *mens rea*, sehingga penerapannya tidak mempengaruhi prinsip keadilan substantif, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak pelaku. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis relasi antara kondisi epistemik pelaku, struktur pertanggungjawaban pidana, dan justifikasi moral pemidanaan menurut Hart, dan konsepsi doktrin *willful blindness* sebagai *mens rea* dikonstruksikan dalam hukum pidana dalam perspektif filsafat hukum H.L.A. Hart, agar penerapannya tidak menyimpang dari prinsip pertanggungjawaban yang adil dalam sistem hukum pidana dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perbandingan hukum, serta mengkaji teori H.L.A. Hart mengenai *internal point of view*, kapasitas mengikuti aturan, dan struktur norma primer dan sekunder.

B. Pembahasan

1. Kondisi Epistemik Pelaku dan Konstruksi *Willful Blindness*

Dalam hukum pidana, unsur kesalahan merupakan elemen penting yang harus ada, agar seseorang dapat dipidana. Kesalahan (*schuld*) tidak hanya berkaitan tentang perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga mencakup adanya unsur sikap batin yang menyertai perbuatan tersebut. Unsur sikap batin inilah yang dikenal dengan istilah *mens rea*, yang berasal dari bahasa Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea* “suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai niat jahat.”¹⁵ *Mens rea* menggambarkan keadaan batin atau mental seseorang pada saat

¹⁵ R.A. Duff, *Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law*, (Oxford: Blackwell, 1990), hlm. 3.

melakukan perbuatan pidana pada unsur ini menentukan tingkat kesalahan pelaku, dan menjadi dasar untuk membedakan antara perbuatan yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Dalam konteks ini, *mens rea* berfungsi sebagai alat ukur keadilan, karena tidak semua perbuatan melawan hukum layak dipidana jika tidak disertai niat jahat.¹⁶ Para ahli membagi *mens rea* dalam beberapa tingkatan, yaitu¹⁷ *Intention* (kesengajaan), yakni pelaku mengetahui akibat dari tindakannya dan menghendakinya terjadi; *Knowledge* (pengetahuan), yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang; *Recklessness* (kelalaian berat), yakni pelaku sadar akan risiko namun tetap melanjutkan perbuatannya; *Negligence* (kealpaan), yakni pelaku gagal memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan.

Selanjutnya mengenai unsur *willful blindness* merepresentasikan kondisi mental, ketika pelaku menyadari adanya resiko signifikan bahwa suatu keadaan melanggar hukum sedang berlangsung, namun secara sadar memilih untuk tidak mengeksplorasi fakta tersebut.¹⁸ Fenomena ini secara empirik banyak muncul dalam kejahatan terorganisasi, seperti narkoba, perdagangan orang, dan pencucian uang, yang biasanya beroperasi melalui struktur informasi berlapis guna menciptakan jarak epistemik antara pelaku dan tindakan melawan hukum. Dalam konteks *mens rea*, perbedaan tegas yang harus dilakukan antara ketidaktahuan jujur (*honest ignorance*) dan kebutaan sengaja (*willful ignorance*). Pada kategori ini, terdapat strategi mental untuk menghindari pengetahuan yang justru menjadi aspek penting dalam atribusi kesalahan. Perspektif H. L. A. Hart memberikan legitimasi teoretis terhadap perbedaan tersebut, karena

¹⁶ Humam Balya, Muh. Zidni Syukran, and Abrar, "Peran Mens Rea dalam Sistem Hukum : Analisis Hubungan dengan Prinsip Etika dan Keadilan," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 99–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.713>.

¹⁷ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 134.

¹⁸ Judith Bovensiepen and Mathijs Pelkmans, "Dynamics of Wilful Blindness: an Introduction," *Critique of Anthropology* 40, no. 4 (2020): 387–402, <https://doi.org/10.1177/0308275X20959432>.

bagi Hart, tanggung jawab pidana mensyaratkan adanya sikap internal pelaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma. Jika, pelaku memilih untuk tetap tidak tahu padahal memiliki akses pada informasi yang relevan, maka hal tersebut mencerminkan *internal point of view* yang memihak pada pelanggaran norma.

Pengakuan *willful blindness* sebagai bentuk *mens rea* harus mensyaratkan pembuktian yang ketat melalui tiga elemen utama, diantaranya:¹⁹

a. Pengetahuan tentang probabilitas tinggi

Willful blindness mensyaratkan bahwa pelaku menyadari adanya probabilitas yang signifikan bahwa tindakannya berada dalam ranah yang dilarang hukum. Pengetahuan ini tidak harus bersifat aktual maupun eksplisit, tetapi mencakup bentuk *awareness minimal* mengenai resiko kriminal yang jelas dan dapat dipahami oleh orang yang berakal sehat (*reasonable person*). Pelaku tidak dapat berdalih tidak mengetahui, karena telah memiliki pengetahuan awal yang cukup untuk menimbulkan kewajiban hukum dan moral untuk mencari kebenaran yang lebih jelas. Dalam perspektif Hart, kondisi ini menunjukkan adanya sikap internal yang problematis terhadap norma. Ketika, seseorang telah memahami bahwa suatu perbuatan mungkin bersifat melawan hukum, maka secara langsung termasuk dalam domain tanggungjawab moral menurut teori kesalahan Hartian. Hart menekankan bahwa *mens rea* bukan hanya mengenai intensi mengakibatkan akibat tertentu, melainkan mencerminkan ketidakpedulian terhadap keberlakuan norma yang sudah disengaja. Menyadari kemungkinan kuat adanya kejahatan, tetapi tetap melanjutkan atau membiarkan tindakan adalah ekspresi dari *disrespect to law* yang layak disalahkan secara moral. Pengetahuan tentang probabilitas tinggi ini juga berfungsi sebagai batas epistemic yang penting, agar *willful blindness* tidak

¹⁹ Husak, Douglas N., and Craig A. Callender. "Wilful ignorance, knowledge, and the "equal culpability" thesis: A study of the deeper significance of the principle of legality." In *Criminal law*, pp. 203-244. Routledge, 2019.

diterapkan secara sewenang-wenang. Jika, tingkat pengetahuan pelaku hanya berupa dugaan lemah (*mere suspicion*) tanpa indikator objektif, maka atribusi *mens rea* menjadi tidak sah dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, unsur ini memerlukan standar pembuktian yang ketat, seperti keberadaan indikasi yang mencurigakan, pengalaman profesional pelaku, dan akses informasi yang semestinya diketahui dalam perannya. Pengetahuan tentang probabilitas tinggi menjadi fondasi normatif dan moral bagi pengakuan *willful blindness* sebagai *mens rea*, karena menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang secara filosofis sejalan dengan karakter kesalahan dalam hukum pidana menurut pandangan H. L. A. Hart.

- b. Tindakan aktif menghindari pengetahuan
Willful blindness juga menekankan adanya perilaku aktif dari pelaku untuk menghindari perolehan informasi yang secara obyektif mudah diakses terkait sifat melawan hukum dari perbuatannya. Hal ini membedakan *willful blindness* dari bentuk ketidaktahuan yang pasif atau kelalaian biasa. Pelaku tidak hanya gagal mengetahui, tetapi secara sengaja menutup kemungkinan untuk mengetahui, misalnya dengan tidak melakukan verifikasi saat terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum. Dalam perspektif teori Hart, tindakan menghindari pengetahuan mencerminkan adanya *internal attitude* yang menunjukkan sikap oposisi terhadap norma. Hart menyatakan bahwa tanggung jawab pidana bergantung pada pelaku memandang dan merespons aturan dari sudut pandang internal. Ketika, pelaku memilih untuk tidak mengetahui kebenaran, padahal memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memastikan legalitas tindakannya, maka secara sadar memposisikan dirinya diluar tatanan normatif hukum. Sikap mental seperti itu merupakan bentuk kesalahan yang selaras dengan *moral blameworthiness* yang diakui Hart sebagai fondasi pembedaan yang sah. Secara empiris, tindakan aktif menghindari

pengetahuan seringkali ditemukan dalam skema kriminal yang berlandaskan ambiguitas operasional, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), distribusi narkoba, dan penyelundupan. Pelaku yang memiliki modus operandi untuk menutup akses informasi, menolak melakukan pengecekan dokumen, atau dengan sengaja mempercayakan transaksi kepada pihak yang tidak kredibel, menunjukkan perilaku yang terarah untuk menahan diri dari memperoleh kejelasan fakta. Dalam konteks yurisprudensi, pola perilaku tersebut, ditafsirkan sebagai indikasi keberpihakan implisit terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Maka, tindakan aktif menghindari pengetahuan menjadi indikator kritis dalam membuktikan bahwa ketidaktahuan pelaku merupakan strategi mental, tidak hanya sekadar ketidakmampuan mengetahui semata. Hal ini menguatkan dasar moral pertanggungjawaban pidana, sekaligus menjaga batas doktrin, agar tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ketidaktahuan yang tidak dapat dipersalahkan.

c. Motivasi instrumental

Motivasi instrumental merupakan unsur mental yang menegaskan bahwa pelaku secara sadar menjadikan ketidaktahuan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari tindak pidana atau meminimalkan resiko pertanggungjawaban hukum. Dalam kerangka *willful blindness*, ketidaktahuan tidak hanya pada kondisi psikis pasif, melainkan strategi deliberatif untuk mengakumulasi manfaat *illegal* seperti keuntungan ekonomi, *bargaining position* dalam jaringan kejahatan, atau perlindungan dari sanksi pidana. Oleh karena itu, pembuktian unsur ini harus menunjukkan bahwa pelaku memiliki *expected benefit* yang jelas dan/atau tetap tidak mengetahui fakta secara materil berkaitan dengan tindak pidana. Indikator faktual yang lazim digunakan dalam penilaian motivasi instrumental meliputi keberadaan aliran dana yang tidak wajar ke pihak pelaku, langkah sistematis untuk menghindari

keterkaitan langsung dengan barang atau subyek *illegal*, dan komunikasi yang menunjukkan kesadaran resiko hukum, sehingga pelaku secara sengaja membatasi informasi yang telah diakses. Secara normatif, unsur motivasi mempertegas *blameworthiness*, karena ketidaktahuan yang dipilih secara sadar mencerminkan bahwa pelaku mendapatkan keuntungan dengan menurunkan tingkat kontrol hukum atas perbuatannya. Keberadaan motivasi instrumental menjadi aspek differensial yang krusial antara *willful blindness* yang dapat dipidana dengan ketidaktahuan yang bersifat netral, sehingga penerapannya tidak bergeser menjadi kriminalisasi terhadap pelaku yang secara tulus tidak mengetahui keadaan yang melanggar hukum.

Tiga unsur diatas sesuai dengan prinsip moral kesalahan Hart yang menekankan hubungan antara sikap batin dan pelanggaran norma. Tanpa batas epistemik tersebut, *willful blindness* berpotensi menjadi *over criminalization*, yakni menghukum ketidaktahuan tak bersalah, karena dianggap tidak bermoral. Hal tersebut, bertentangan dengan gagasan Hart bahwa hukum pidana harus proporsional dan hanya menghukum individu yang layak disalahkan secara moral. Penerapan *willful blindness* harus disertai standar pembuktian yang ketat, sehingga tetap menjaga kepastian hukum, prinsip *fairness*, dan karakter moral dari *mens rea* dalam hukum pidana.

Dalam konsepsi H.L.A. Hart, atribusi tanggung jawab pidana hanya dapat dibenarkan, apabila pelaku memiliki kapasitas rasional untuk diarahkan oleh aturan (*capacity to be guided by rules*) dan berada dalam posisi untuk memilih secara sadar antara mematuhi atau melanggar hukum.²⁰ Kesalahan (*sculd*) dalam hukum pidana bukan sekadar persoalan konsekuensi faktual, tetapi berkaitan pada kualitas kontrol moral dan intelektual pelaku dalam situasi konkret. Oleh karena itu, Hart menolak pembedaan yang didasarkan pada

²⁰ George Mousourakis, "Responsibility, Blame and Criminal Liability: Rethinking the Grounds of Excusatory Defenses in the Criminal Law," *Philosophia (Philippines)* 20, no. 1 (2019): 1-18.

ketidaktahuan yang tidak disertai *culpable choice*. Dalam konteks *willful blindness*, pelaku tidak kehilangan kapasitas epistemik untuk mengetahui fakta yang relevan, justru dapat menggunakan kapasitas itu secara negatif, yakni untuk menghindari pengetahuan yang akan menuntutnya dihadapan hukum. Sikap mental tersebut, menunjukkan bahwa pelaku secara sadar mengeyampingkan posisi sebagai warga negara yang taat dan patuh pada aturan, sehingga kesalahan yang diberikan tetap konsisten dengan tuntutan moral pertanggungjawaban pidana menurut teori Hart.

Willful blindness bukan sekadar “tidak tahu” atau “tidak menyadari”, melainkan suatu kondisi mental yang aktif. seseorang menyadari adanya kecurigaan atau kemungkinan fakta yang memberatkan, namun secara sengaja memilih tidak memastikan fakta tersebut, sehingga tetap dalam ketidaktahuan yang dapat dihindari.²¹ Dalam kerangka *mens rea*, secara ontologi keberadaan *willful blindness* menunjukkan bahwa pelaku menjalankan strategi mental untuk menjaga ketidaktahuan demi menghindari tanggung jawab. Hal ini berbeda dari sekadar kelalaian atau kesalahan pengetahuan yang wajar. Hellman menegaskan bahwa “*contrived ignorance constitutes culpable blindness when the decision to remain blind or to cultivate blindness is not itself justified*”.²² Ketidaktahuan yang disengaja menjadi bentuk kesalahan, ketika keputusan untuk tetap “buta” tidak memiliki alasan pembenar yang sah.²³ Adanya *awareness* tentang kecurigaan yang signifikan, maka posisi epistemik pelaku bukanlah netral, namun berada dalam kondisi yang dapat disebut *epistemic fault* (kesalahan epistemik), disebabkan memilih untuk tidak tahu meskipun mengetahuinya, sebagaimana analisis mengenai epistemologi menyebutkan bahwa “*willful ignorance involves an agent*

²¹ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility*, (Oxford: Clarendon Press, 1968), hlm. 116.

²² Deborah Hellman, “Willfully Blind for Good Reason,” *Criminal Law and Philosophy* 3, no. 3 (2009): 301–16, <https://doi.org/10.1007/s11572-009-9080-y>.

²³ Deborah Hellman, “Willfully Blind for Good Reason,” dalam *Philosophical Foundations of Criminal Law*, ed. Duff & Green (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 147.

being in a certain kind of epistemically suboptimal position"²⁴, yaitu kondisi dimana seseorang secara sadar memilih untuk tetap berada dalam ketidaktahuan meskipun memiliki kapasitas untuk mengetahui.²⁵ Dalam hukum pidana, *willful blindness* harus dipahami sebagai unsur kesalahan mental yang eksistensial yang menafsirkan "tidak tahu" tetapi "menolak tahu" atau "mengelak tahu".²⁶ Hal ini memerlukan pengakuan ontologis bahwa pelaku memilih untuk tetap dalam keadaan ketidaktahuan. Perspektif ontologi norma hukum, jika suatu aturan pidana mensyaratkan pengetahuan (*knowledge*) sebagai *mens rea*, maka keberadaan *willful blindness* menimbulkan dikotomi, karena secara kognitif pelaku tidak memilih untuk mengonfirmasi kecurigaan tersebut.²⁷

Hart menegaskan bahwa kewenangan pemidanaan negara tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan kepastian hukum sebagai syarat fundamental dari *the rule of law*. Pidana yang sah hanya dapat terjadi, apabila perilaku yang dilarang telah dirumuskan secara jelas dalam aturan, sehingga warga negara dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari setiap tindakan dan menyesuaikan perilakunya dengan tuntutan norma. Pengakuan *willful blindness* hanya dapat dibenarkan, jika dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan atau telah memperoleh legitimasi melalui preseden yudisial yang mengikat. Hal ini menghindari doktrin tersebut, menjadi perluasan *ad hoc* dari unsur kesengajaan (*dolus*), yang berpotensi mengaburkan perbedaan antara ketidaktahuan yang bersalah dengan ketidaktahuan yang sama sekali tidak dapat dipersalahkan. Dalam logika Hart, setiap pengembangan

²⁴ Selene Arfini and Lorenzo Magnani, "Embodied Irrationality? Knowledge Avoidance, Willful Ignorance, and the Paradox of Autonomy," *Frontiers in Psychology* 12, no. November (2021): 1-11, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.769591>.

²⁵ Neil Levy, "The Responsibility of the Deliberately Ignorant," *Synthese*, Vol. 199 (2021), hlm. 381

²⁶ Neil Levy, "The Responsibility of the Deliberately Ignorant," *Synthese*, Vol. 199 (2021), hlm. 383

²⁷ Alexander Sarch, *Willful Ignorance, Culpability and the Criminal Law* (New York: Routledge, 2014), hlm. 54.

unsur kesalahan harus melalui aturan sekunder, mekanisme institusional yang terstruktur dan terkontrol dan tidak melalui kreativitas temporer dalam penegakan hukum. Implementasinya harus dibatasi secara ketat oleh standar epistemik dan moral yang objektif, agar tidak berubah menjadi alat represif yang mengeyampingkan hak asasi pelaku. Tanpa pembatasan tersebut, negara dapat menghukum seseorang hanya karena seharusnya mengetahui, padahal ketidaktahuannya bertendensi pada hasil keterbatasan yang tidak tercela. Hart menekankan bahwa kesalahan pidana mensyaratkan adanya pilihan sadar (*conscious choice*) dan kemampuan untuk patuh oleh norma²⁸, namun bila doktrin ini disalahgunakan, hukum pidana akan kehilangan sifatnya sebagai sistem yang menghukum *culpable conduct* dan sebaliknya berubah menjadi secara moral tidak sah, disebabkan memperluas kesalahan melampaui kendali rasional pelaku.

Willful blindness hanya dapat diterima dalam sistem hukum yang menyeimbangkan antara kebutuhan menegakkan hukum pada kejahatan yang kompleks dan kewajiban menjaga keadilan substantif bagi pelaku.²⁹ Bagi Hart, mempertahankan batas yang jelas mengenai seseorang yang dapat dianggap bersalah tidak hanya persoalan teknis normatif, tetapi berkaitan tentang tanggungjawab moral hukum pidana, agar tetap dapat menegakkan hukum berdasarkan alasan yang layak untuk dipertanggungjawabkan secara etik.

2. Justifikasi Moral Pidanaan dan Batas Normatif Penerapan

Secara filosofis, *willful blindness* memperoleh legitimasi moral untuk dipidana, karena pelaku tidak hanya lalai untuk mengetahui, tetapi secara sadar menolak pengetahuan yang secara moral dan

²⁸ Philip Pettit, "Social Norms and the Internal Point of View: An Elaboration of Hart's Genealogy of Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 39, no. 2 (2019): 229-58, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqy039>.

²⁹ Cecep Mustafa, "Addressing Willful Blindness: A Multi-Domain Framework for Enhancing Legal Accountability and Fairness," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 3 (2024): 551-84, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.551-584>.

hukum wajib diketahui. Dalam perspektif Hart, kesalahan dalam hukum pidana tidak berhenti pada akibat atau niat, melainkan terletak pada pilihan sadar untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam aturan, ketika pelaku memiliki kapasitas rasional untuk diarahkan oleh hukum. Menghindari pengetahuan yang disengaja merupakan bentuk dikotomi terhadap kewajiban moral untuk tidak membiarkan kejahatan terjadi, sehingga menempatkan *willful blindness* yang relevan pada *dolus* dibandingkan *negligence*.³⁰ Namun, justifikasi pembedaannya tetap harus mematuhi prinsip proporsionalitas kesalahan dalam hukum pidana, sebab tidak semua tindakan mengabaikan informasi memiliki bobot moral yang setara dengan kesengajaan penuh. Semakin tinggi tingkat rekayasa epistemik pelaku, misalnya pengaburan bukti, pembatasan informasi secara strategis, dan perhitungan keuntungan *illegal*, semakin kuat dasar untuk menjatuhkan sanksi lebih berat, karena pilihan tersebut menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih dalam.

Meski demikian, Hart mengingatkan bahwa pembedaan yang sah harus tetap menjunjung tinggi nilai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi pelaku. Oleh karena itu, *willful blindness* harus dibatasi oleh batas normatif dan jaminan prosedural yang ketat mengenai beban pembuktian unsur mental berada pada tahapan penuntutan, instruksi hakim harus secara tegas membedakan *willful blindness* dari kelalaian berat, agar tidak menimbulkan distorsi terhadap unsur *mens rea*, dan penerapannya dibatasi hanya pada tindak pidana yang memiliki intensitas resiko moral dan sosial yang tinggi, seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba. Dengan cara demikian, penerapan *willful blindness* tidak berkembang menjadi alat kriminalisasi yang berlebihan, tetapi tetap berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah pelaku kejahatan berstruktur menyembunyikan diri dibalik dasar ketidaktahuan yang direayasa, namun sebaliknya menegaskan

³⁰ Sri Ayu Irawati, "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10, no. 4 (2024): 1137, <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>.

aturan dan menjaga integritas moral hukum, sehingga pemidanaan berlandaskan pada kesalahan yang pantas dipersalahkan secara etis *culpable moral agency* tanpa mengorbankan asas legalitas dan keadilan substantif.

Hart menggantikan model "*gunman situation writ large*" dengan konsep *rule* yang mendefinisikan hukum sebagai kombinasi antara aturan primer dan sekunder, diantaranya: ³¹

a. Aturan Primer (*Primary Rules*)

Aturan primer merupakan fondasi paling dasar dari suatu tata hukum, karena menetapkan langsung hal yang wajib atau dilarang dilakukan oleh warga negara. Aturan ini menata perilaku melalui konsepsi kewajiban, misalnya larangan mencuri atau kewajiban membayar pajak. Namun, paradigma positivism yang hanya berdasarkan pada aturan primer sebagaimana yang diidentifikasi pada perilaku yang sederhana, maka muncul tiga *problem* mendasar, yaitu Pertama, ketidakpastian mengenai aturan mana yang benar-benar berlaku, karena tidak ada mekanisme otoritatif untuk menentukan validitas suatu norma. Kedua, karakter statis yang membuat perubahan aturan menjadi sangat sulit dilakukan, sebab modifikasi hanya dapat terjadi melalui evolusi kebiasaan sosial yang lama dan tidak terarah. Ketiga, ketidakefisienan penegakan, dimana penyelesaian sengketa tidak didukung oleh institusi formal, sehingga bergantung pada konfrontasi antara kekuatan atau tekanan kolektif yang rentan menghasilkan ketidakadilan. Melalui analisis ini, Hart menunjukkan bahwa aturan primer tidak cukup untuk menopang sistem hukum yang kompleks dan memerlukan kelengkapan struktur ketatanegaraan, serta prosedur yang lebih maju untuk mengatasi kekurangan inherennya.

b. Aturan Sekunder (*Secondary Rules*)

Dalam kerangka pemikiran Hart, aturan sekunder hadir sebagai elemen institusional yang menyempurnakan sistem hukum

³¹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), hlm. 79–88.

dengan melengkapi kelemahan utama aturan primer. Aturan sekunder bekerja sebagai “aturan tentang aturan” yang menetapkan siapa yang berwenang menentukan validitas suatu norma, siapa yang bisa mengubahnya, dan siapa yang berhak menegakkannya. Pertama, *Rule of Recognition* berfungsi sebagai kriteria normatif untuk mengidentifikasi norma yang layak dan sah dalam suatu sistem hukum, misalnya penegasan bahwa undang-undang yang disahkan DPR dan ditandatangani Presiden adalah hukum yang berlaku. Kedua, *Rules of Change* memberikan mekanisme formal untuk menciptakan, merevisi, atau mencabut aturan primer, sehingga hukum dapat beradaptasi secara terencana terhadap dinamika masyarakat tanpa terjebak stagnasi. Ketiga, *Rules of Adjudication* membentuk lembaga serta prosedur peradilan guna menentukan bentuk suatu pelanggaran dan memastikan penerapan sanksi secara sah, serta terukur. Dengan demikian, aturan sekunder tidak hanya memperbaiki ketidakpastian, karakter statis, dan ketidakefisienan aturan primer, tetapi juga menghasilkan suatu sistem hukum yang operasional, stabil, dan mampu mempertahankan kontinuitasnya dalam konteks sosial yang terus berubah.

Menggunakan positivisme sebagai analisa merupakan pilihan yang tepat untuk memberikan landasan obyektif dalam menentukan *willful blindness* dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Berbeda halnya dengan Austin yang mereduksi hukum sebagai “perintah berkuasa yang diikuti ancaman”, Hart menegaskan bahwa validitas hukum bergantung pada *rule of recognition* dan legitimasi institusional. Dalam konteks Negara Indonesia yang struktur kekuasaannya terdistribusi dan hukum tidak bersumber pada satu otoritas tunggal, konsep Hart jauh lebih kompatibel untuk menjelaskan bagaimana aturan pidana dipahami dan ditegakkan.

Dari perspektif ini, *willful blindness* bukanlah problem moral mengenai “apakah pelaku itu jahat”, melainkan problem hukum yang berkaitan tentang sistem telah menempatkan keadaan batin ketidaktahuan pengetahuan sebagai bagian dari *mens rea* yang

diketahui dan diakui. Konsepsi Hart memandang *mens rea* sebagai kategori hukum positif dalam aturan primer, bukan sebagai penilaian moral internal individu. Oleh karena itu, ketika pelaku memilih untuk tidak tahu dalam keadaan yang secara wajar menuntut ia tahu, maka sikap mental tersebut dapat dikualifikasikan hukum sebagai kesalahan, selama aturan dan otoritas penegaknya mengakuinya secara institusional.

Namun, pengakuan *willful blindness* sebagai dasar pemidanaan tidak boleh lepas dari justifikasi moral pemidanaan dan batas normatif.³² Pemidanaan hanya dapat dibenarkan, ketika terdapat intensi moral yang tercela, yaitu keputusan sadar untuk menghindari dari kewajiban mengetahui demi memperoleh manfaat atau menghindari tanggungjawab. Prinsip moral terkait pembenaran pemidanaan berasal dari keabsahan hukum positif, *proporsionalitas hukuman* tetap mensyaratkan pengukuran tingkat rekayasa epistemik pelaku. Tidak semua *conscious avoidance* harus diperlakukan sama dengan *dolus*, karena secara ontologis pelaku memang tidak memiliki kepastian faktual, tetapi ia bertindak atas dasar kecurigaan kuat yang sengaja tidak diverifikasi.

Dalam perspektif *secondary rules*, *grey area* yang berkaitan dengan pengetahuan dapat diselesaikan oleh otoritas melalui interpretasi yang *legitimate*. Hart memberikan ruang melalui konsep *open texture of law* untuk menafsirkan ketentuan *mens rea* secara adaptif, ketika fakta sosial menuntut perlindungan hukum terhadap modus kesalahan yang baru. Contoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat standar “sepatutnya harus diduga” menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui *willful blindness* sebagai bentuk pengetahuan yang dikonstruksi hukum. Ketika, pengadilan menegaskan bahwa pelaku yang menghindari pengetahuan tetap bersalah, keabsahannya tidak bersandar pada moralitas abstrak, tetapi pada praktek sosial yuridis

³² Itamar Mann, “Eichmann’s Mistake: The Problem of Thoughtlessness in International Criminal Law,” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 33, no. 1 (2020): 145–81, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2019.34>.

yang diakui sistem hukum, sehingga berada dalam lingkup asas legalitas.

Dengan demikian, penerapan *willful blindness* sebagai *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia memperoleh dua legitimasi sekaligus, yaitu legitimasi positivistik melalui *rule of recognition* dan legitimasi moral melalui prinsip keadilan substantif yang menolak impunitas atas pengelakan pengetahuan yang disengaja. Perpaduan kedua legitimasi tersebut, memastikan bahwa pemidanaan tetap berada dalam batas proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi pelaku yang menjadikan *willful blindness* bukan hanya sah secara institusional, tetapi juga adil secara moral.

Keadilan substantif dalam pengakuan *willful blindness* sebagai *mens rea* tidak hanya mengenai kepastian hukum dalam pembuktian kesalahan, tetapi lebih mendasar untuk menjamin bahwa pemidanaan diterapkan dan diberikan kepada subyek yang patut dipersalahkan secara moral. Dalam konteks epistemik, keadilan substantif mensyaratkan pembuktian pelaku yang memiliki tingkat pengetahuan secara obyektif mendekati *actual knowledge*, namun secara sadar memilih untuk menghindari fakta. Sebagai contoh, pelaku tidak hanya “lalai memeriksa,” melainkan melakukan strategi penghindaran aktif untuk menutup akses verifikasi, memberi instruksi, agar tidak mencari informasi, sengaja tidak membaca dokumen kunci, atau mengandalkan *deliberate ignorance* sebagai mekanisme ekskulpasi palsu. Pendekatan ini selaras dengan gagasan H.L.A. Hart bahwa kesalahan moral yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan pada kapasitas rasional pelaku untuk memahami dan mematuhi aturan (*capacity to be guided by rules*) serta pilihan sadar untuk mengabaikan aturan (*critical reflective agency*). Jika, unsur pilihan sadar ini tidak nyata, seperti dalam kondisi keterpaksaan, ketergantungan struktural, disinformasi, atau keterbatasan kognitif, maka penerapan *willful blindness* melampaui batas moral pemidanaan, menjadi bentuk penghukuman tanpa kesalahan (*culpa sine culpa*). Karena itu, secara substantif, pembuktian harus menjamin bahwa pelaku tidak hanya dapat mengetahui, tetapi harus mengetahui, dalam arti terdapat

probabilitas tinggi atas fakta melawan hukum yang berada dalam jangkauan pengetahuannya.

Berkaitan dengan asas proporsionalitas, *willful blindness* dalam konteks tindak pidana terorganisir sangat layak disamakan dengan *actual knowledge* mengingat tingkat perencanaan dan keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut, menunjukkan intensitas kesalahan yang tinggi. Sebaliknya, pemidanaan yang menyamakan penghindaran pasif atau ketidakpastian objektif dengan *actual knowledge* justru berpotensi memperluas kriminalisasi secara berlebihan dan mengancam hak asasi pelaku. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana yang berkeadilan, keberadaan standar ganda sangat penting pada level pertanggungjawaban pidana, *willful blindness* dapat menjustifikasi kesetaraan dengan *knowledge*, namun pada level pemberian sanksi, derajat kesengajaan yang berbeda harus tercermin dalam bobot hukuman *no punishment without fair blameworthiness*. Dengan demikian, prinsip keadilan substantif mensyaratkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak pelaku melalui:

a. Beban pembuktian yang tetap tinggi pada penuntut

Dalam penerapan *willful blindness* sebagai *mens rea*, asas keadilan substantif menuntut, agar beban pembuktian tetap berada pada tahapan penuntutan untuk menunjukkan secara meyakinkan bahwa pelaku tidak hanya mengetahui, melainkan secara sadar memilih untuk tidak mengetahui fakta yang secara obyektif tersedia baginya. Penuntutan tidak cukup membuktikan adanya kelalaian atau ketidaktauhan murni, tetapi harus membuktikan dua unsur kunci, yaitu pelaku menyadari adanya probabilitas tinggi bahwa perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana dan pelaku secara aktif menghindari pengetahuan tersebut, sebagai strategi untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana. Standar pembuktian ini dibangun untuk mencegah penyalahgunaan *willful blindness* yang dapat mengaburkan batas antara sengaja dan lalai, serta untuk menjamin bahwa pertanggungjawaban pidana tidak diberikan berdasarkan spekulasi atau asumsi tentang pengetahuan

subyektif pelaku. Dalam pandangan H.L.A. Hart, pemidanaan yang adil harus berlandaskan bukti bahwa pelaku memiliki kapasitas untuk memahami dan mematuhi aturan, serta melakukan *voluntary choice* untuk mengabaikan kewajiban epistemiknya. Karena itu, pengadilan wajib menilai adanya tindakan material penghindarannya, misalnya menolak pengecekan, menutup akses terhadap informasi, atau menerima manfaat yang jelas terkait perbuatan melawan hukum sebagai bukti intensif terkait perbuatan yang menghindari pengetahuan. Dengan tetap menempatkan beban pembuktian pada penuntutan untuk memastikan adanya *deliberate ignorance*, hukum pidana menjaga, agar *willful blindness* tidak berubah menjadi alat yang menjustifikasi pemidanaan tanpa kesalahan (*punishment without blame*), sekaligus tetap efektif mencegah pelaku kejahatan bersembunyi dibalik alasan “tidak tahu”.

- b. Petunjuk yudisial yang membedakan *deliberate ignorance* dengan sekadar kelalaian

Dalam konteks penerapan *willful blindness*, pengadilan memiliki peran sentral dalam membedakan *deliberate ignorance* dari kelalaian biasa melalui pemberian petunjuk yudisial (*judicial instructions*) yang jelas dan ketat. Hal ini penting, agar tidak terjadi penyamaan antara *culpa* dan *dolus* yang dapat berakibat pada perluasan kriminalisasi secara tidak terukur. Petunjuk yudisial harus menegaskan bahwa *deliberate ignorance* mengandung unsur keengganan untuk sadar mengetahui kebenaran yang relevan dengan tindak pidana, sementara kelalaian hanya menunjukkan ketidakhatian tanpa menghindari pengetahuan. Dalam kerangka pemikiran H.L.A. Hart, pembedaan ini merupakan prinsip bahwa hanya tindakan yang didasarkan pada pilihan rasional dan kesadaran terhadap aturan yang layak diberikan pertanggungjawaban pidana penuh. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa unsur kesengajaan yang akan disubstitusi dengan *willful blindness* didukung oleh bukti bahwa pelaku memiliki kesempatan nyata untuk mengetahui fakta

hukum dan faktual yang bersifat memberatkan, namun memilih untuk tidak melakukannya guna mempertahankan alasan “tidak tahu” sebagai pelindung hak impunitas. Petunjuk yudisial juga harus memperingatkan majelis hakim, agar tidak hanya menilai dari sudut pandang *reasonable person*, tetapi menilai pada level intensionalitas subjektif pelaku terkait ada atau tidaknya sikap yang menutupi terhadap resiko yang secara sadar diterimanya. Penegakan batas ini memastikan bahwa *willful blindness* tidak berada dalam penerapan yang sewenang-wenang, melainkan tetap dalam kerangka pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang adil dan proporsional.

- c. Mekanisme pembelaan yang terbuka atas kondisi yang menghilangkan atau menurunkan kesalahan

Dalam skema pertanggungjawaban pidana yang mengakui *willful blindness* sebagai *mens rea*, mekanisme pembelaan (*defense*) perlu diberikan ruang yang memadai untuk menilai kondisi subyektif pelaku secara signifikan dapat menghilangkan atau menurunkan tingkat kesalahan, agar penerapannya tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ketidaktahuan, tetapi tetap menghormati prinsip *culpability* yang berkeadilan. Pembelaan tersebut, dapat berupa bukti bahwa ketidaktahuan pelaku bukan hasil pilihan sadar, melainkan akibat hambatan yang nyata, seperti keterbatasan kognitif, manipulasi oleh pihak lain, *structural coercion*, asimetri informasi, tekanan situasional, ataupun ketergantungan hierarkis yang menghilangkan kapasitas pelaku untuk menolak atau mencari informasi lebih lanjut. Dalam perspektif filsafat hukum H.L.A. Hart, pembelaan mencerminkan gagasannya tentang pertanggungjawaban berbasis kapasitas bertindak menurut aturan (*capacity responsibility*), seseorang hanya layak dipidana, jika memiliki kebebasan praktis dan kapasitas reflektif untuk memilih kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pengadilan harus menyediakan standar pembuktian yang memungkinkan pelaku

menunjukkan bahwa ketidaktahuannya bersifat jujur (*honest ignorance*) atau *excusable ignorance*, misalnya karena bergantung pada ahli terpercaya, bekerja dalam struktur organisasi yang tingkat transparansinya rendah, dan/atau menghadapi resiko serius, jika melakukan verifikasi. Dengan membuka ruang pembelaan ini, hukum pidana memastikan bahwa penerapan *willful blindness* tetap konsisten dengan asas keadilan substantif, sehingga secara sadar menyembunyikan fakta terhadap kemungkinan tindakan melawan hukumlah yang layak dimintai pertanggungjawaban pidana penuh.

d. Evaluasi proporsionalitas dalam putusan pidana

Evaluasi proporsionalitas dalam putusan pidana menjadi mekanisme kunci untuk memastikan bahwa tingkat penghukuman tetap sejalan dengan bobot kesalahan pelaku. Meskipun *deliberate ignorance* dapat dianggap setara dengan *actual knowledge* dalam aspek pertanggungjawaban pidana, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa sanksi yang dijatuhkan harus selalu identik. Prinsip proporsionalitas mewajibkan, agar hakim melakukan penilaian yang cermat terhadap intensitas kesengajaan, motif menghindari pengetahuan, dan kepentingan yang ingin dilindungi pelaku melalui ketidaktahuannya. Relevansi filsafat hukum H.L.A. Hart menjadi nyata terkait pembedaan harus mencerminkan tingkat kesalahan moral yang dapat dibenarkan secara rasional, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan penegakan hukum yang represif. Dalam kasus kejahatan terorganisir yang memperoleh keuntungan besar dari penghindaran pengetahuan, misalnya pencucian uang, perdagangan *illegal* lintas negara, penyamaan tingkat hukuman dengan *knowledge* dapat dibenarkan, karena pelaku secara sadar mendapatkan manfaat dan mengandalkan ketidaktahuan sebagai strategi impunitas. Namun, penghindaran tidak didasari niat jahat yang kuat atau terdapat tekanan struktural, keseimbangan sanksi harus mempertimbangkan faktor pemaaf yang mengurangi *blameworthiness*. Proporsionalitas berfungsi

sebagai instrumen yang memastikan bahwa pengakuan *willful blindness* tidak menjadi instrumen kriminalisasi berlebihan, sekaligus tetap menjaga efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat *calculated ignorance*. Prinsip ini pada akhirnya menjamin bahwa setiap putusan mencerminkan *fair punishment through fair blame*, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap berada dalam batas keadilan substantif yang diakui secara filosofis dan konstitusional.

C. Kesimpulan

Fenomena *willful blindness* menggambarkan strategi epistemik pelaku untuk secara sengaja menghindari pengetahuan tentang fakta yang relevan, agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kejahatan modern yang semakin tersembunyi dan kompleks, *willful blindness* menjadi penting karena ketidaktahuan yang direayasa secara moral tidak dapat diperlakukan sama dengan ketidaktahuan yang tidak disengaja. Pilihan sadar untuk tidak mengetahui menunjukkan adanya sikap internal menolak aturan yang seharusnya menjadi pedoman perilaku. H.L.A. Hart menegaskan bahwa kesalahan pidana harus berdasarkan pada kapasitas pelaku untuk mengikuti hukum dan pada pilihan yang dapat dipersalahkan (*culpable choice*).

Oleh karena itu, *willful blindness* dapat dipersamakan dengan kesengajaan, apabila terdapat kesadaran mengenai probabilitas tinggi terjadinya kejahatan, tindakan aktif menghindari pengetahuan, dan motif instrumental memperoleh keuntungan *illegal* atau menghindari resiko hukum. Konstruksi ini menjaga keselarasan antara ppidanaan dan prinsip keadilan substantif, yakni hanya menghukum seseorang yang secara moral layak dipersalahkan. Namun, penerimaan *willful blindness* tetap harus sesuai pada asas legalitas dan kepastian hukum. Implementasinya wajib dirumuskan melalui aturan yang jelas dan pembatasan normatif yang ketat, agar tidak berkembang menjadi kriminalisasi yang berlebihan terhadap kelalaian. Dengan keseimbangan tersebut, *willful blindness* menjadi instrumen yang efektif memberantas kejahatan terselubung, sekaligus tetap

melindungi hak asasi pelaku dan menjaga martabat hukum pidana sebagai sistem yang rasional dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Alexander, L., & Ferzan, K. (2009). *Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law*. Cambridge University Press.
- Al-Shamari, Khalid Saleh. "The Emergence Of Mens Rea In Common Law And Civil Law Systems." *Kilaw Journal* 7, no. 25 (2019): 95. <https://doi.org/10.54032/2203-007-025-015>.
- Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.
- Arfini, Selene, and Lorenzo Magnani. "Embodied Irrationality? Knowledge Avoidance, Willful Ignorance, and the Paradox of Autonomy." *Frontiers in Psychology* 12, no. November (2021): 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.769591>.
- Balya, Humam, Muh. Zidni Syukran, and Abrar. "Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum : Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika Dan Keadilan." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 99–107. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.713>.
- Bovensiepen, Judith, and Mathijs Pelkmans. "Dynamics of Wilful Blindness: An Introduction." *Critique of Anthropology* 40, no. 4 (2020): 387–402. <https://doi.org/10.1177/0308275X20959432>.
- Drury, S. B. "H.L.A. Hart's Minimum Content Theory of Natural Law." *Sage Publications* 9, no. 4 (2014): 533–46.
- Gilchrist, Gregory M. "Willful Blindness as Mere Evidence." *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3690351>.
- Hamzah, A. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hart, H.L.A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.

- Hellman, Deborah. "Willfully Blind for Good Reason." *Criminal Law and Philosophy* 3, no. 3 (2009): 301–16. <https://doi.org/10.1007/s11572-009-9080-y>.
- Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian. "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *JURNAL CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.
- Irawati, Sri Ayu. "Perbedaan Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 10, no. 4 (2024): 1137. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>.
- Lacey, N. (2001). *Philosophy, History and Criminal Law Theory*. Oxford Journal of Legal Studies, 21(3).
- Mann, Itamar. "Eichmann's Mistake: The Problem of Thoughtlessness in International Criminal Law." *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 33, no. 1 (2020): 145–81. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2019.34>.
- Mousourakis, George. "Responsibility, Blame and Criminal Liability: Rethinking the Grounds of Excusatory Defenses in the Criminal Law." *Philosophia (Philippines)* 20, no. 1 (2019): 1–18.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mustafa, Cecep. "Addressing Willful Blindness: A Multi-Domain Framework for Enhancing Legal Accountability and Fairness." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 3 (2024): 551–84. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.551-584>.
- Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3344–55. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>.
- Pettit, Philip. "Social Norms and the Internal Point of View: An Elaboration of Hart's Genealogy of Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 39, no. 2 (2019): 229–58. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqy039>.
- Simester, A.P., & Sullivan, G.R. (2019). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (6th ed.). Oxford University Press.

- Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Krusitha Meilan. "Evolusi Kejahatan Dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>.
- Suhariyanto, B. (2021). *Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Susilo, Erwin, Dharma Setiawan Negara, and Lufsiana Lufsiana. "The Innovation of Criminal Law Interpretation Model in Indonesia through Rule of Lenity Approach." *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 3 (2025): 387. <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i3.47103>.

*lembar ini sengaja dikosongkan